

**Lampiran Peraturan Komisi Yudisial
Nomor 6 Tahun 2013
tentang
Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim
Agung**

**PEDOMAN PENENTUAN KELAYAKAN
CALON HAKIM AGUNG**

**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2013**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, secara yuridis-normatif Komisi Yudisial berkewajiban membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung.

Berkaitan dengan itu, pedoman penentuan kelayakan calon hakim agung ini pada dasarnya menyempurnakan peraturan dan pedoman seleksi calon hakim agung yang telah ada, agar seleksi uji kelayakan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial mampu menghasilkan calon hakim agung yang memiliki kualitas dan integritas (kepribadian) serta kemampuan manajerial yang baik. Ini penting agar calon hakim agung yang terpilih dapat menjadi hakim agung yang memenuhi kriteria sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 24A ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu hakim agung yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Diharapkan juga hakim agung yang akan terpilih mampu memahami dan menjalankan 10 prinsip KEPPH yaitu, adil, jujur, arif bijaksana, Mandiri, berintegritas, bertanggungjawab, menjunjung harga diri, disiplin tinggi, rendah hati, dan profesional.

Pedoman penentuan kelayakan calon hakim agung ini memuat aspek utama yang harus dinilai oleh Komisi Yudisial untuk menentukan kelayakan calon hakim agung. Aspek utama yang dinilai adalah yaitu aspek kualitas dan integritas (kepribadian) serta instrumen-instrumennya yang terkait. Dalam aspek integritas (kepribadian) terkandung juga muatan untuk menilai kemampuan kepemimpinan atau kemampuan manajerial calon hakim agung. Instrumen-instrumen yang terkait dengan uji kelayakan calon hakim agung antara lain adalah instrumen penilaian, parameter penilaian, dan cara penilaian atas aspek-aspek tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh Komisi Yudisial dalam pelaksanaan penentuan kelayakan calon hakim agung.

B. PENGERTIAN

Dalam pedoman penentuan kelayakan calon hakim agung ini yang dimaksud dengan:

1. Uji Kelayakan adalah kegiatan seleksi kualitas, kepribadian, kesehatan, dan wawancara untuk menilai kelayakan peserta seleksi calon hakim agung untuk dapat diusulkan menjadi calon hakim agung.
2. Seleksi Kualitas adalah rangkaian kegiatan untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian yang harus dimiliki calon hakim agung sebagai bekal untuk menjalankan tugasnya sebagai hakim agung.
3. Seleksi kepribadian adalah rangkaian kegiatan *self assessment*, *profile assessment*, investigasi, dan klarifikasi untuk mengukur dan menilai kelayakan kepribadian calon hakim agung untuk diangkat menjadi hakim agung.
4. Tim kasus hukum adalah tim yang beranggotakan para mantan hakim agung, akademisi, dan praktisi, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Komisi Yudisial untuk melakukan tugas membuat soal dan menilai hasil kasus hukum.
5. Tim penilai karya tulis adalah tim yang beranggotakan para mantan hakim, akademisi, dan praktisi, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Komisi Yudisial untuk melakukan tugas menilai karya tulis.
6. Penilai kepribadian adalah konsultan sumber daya manusia yang ditunjuk berdasarkan hasil lelang menurut ketentuan perundang-undangan untuk melakukan pekerjaan *profile assessment* calon hakim agung.
7. Tim asistensi adalah tim yang beranggotakan tenaga ahli Komisi Yudisial yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Komisi Yudisial untuk menyusun dan menilai kasus KEPPH dan melakukan asisten pelaksanaan seleksi calon hakim agung, termasuk melakukan analisa temuan dalam penyusunan rekam jejak calon hakim agung.
8. Penilai kesehatan adalah Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan kesehatan calon hakim agung.
9. Panel ahli adalah tim yang beranggotakan mantan hakim agung, pakar dan/atau negarawan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Komisi Yudisial untuk melakukan wawancara terhadap calon hakim agung.

C. TUJUAN

Pedoman penentuan kelayakan calon hakim agung ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan panduan bagi Komisi Yudisial dalam melakukan uji kelayakan;
2. Menjamin proses penentuan kelayakan calon hakim agung secara transparan, partisipatif, dan akuntabel;
3. Menghasilkan calon hakim agung yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan pengalaman di bidang hukum.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman penentuan kelayakan calon hakim agung meliputi: seleksi kualitas, seleksi kepribadian, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara.

BAB II

SELEKSI KUALITAS

Dalam rangka mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon hakim agung, Komisi Yudisial melakukan seleksi kualitas dengan mengacu kepada pedoman sebagai berikut:

A. ASPEK PENILAIAN

Aspek-aspek yang dinilai dalam proses seleksi kualitas meliputi:

1. Aspek keilmuan

Aspek keilmuan yang dinilai dari calon hakim agung meliputi wawasan dan penguasaan ilmu hukum, analisa hukum, penerapan hukum, penemuan hukum dan membuat kesimpulan secara tepat dan benar.

2. Aspek keahlian

Aspek keahlian yang dinilai adalah keterampilan calon hakim agung dalam membuat putusan yang mencerminkan nilai-nilai filosofis (nilai-nilai keadilan berdasarkan idealita), sosiologis (norma-norma yang hidup dalam masyarakat), dan yuridis (kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

B. INSTRUMEN DAN PARAMETER PENILAIAN

1. Instrumen Penilaian

Instrumen yang digunakan untuk menggali keilmuan dan keahlian calon hakim agung pada seleksi kualitas meliputi:

a. Karya Profesi

Setiap calon hakim agung wajib menyerahkan karya profesinya kepada Panitia:

- 1) Bagi calon hakim agung dari jalur karier menyerahkan putusan pengadilan tingkat banding (pada saat calon hakim agung menjadi ketua atau anggota majelis dalam menangani dan memutus perkara).
- 2) Bagi calon hakim agung dari jalur non karier yang; profesi jaksa menyerahkan tuntutan jaksa (dakwaan), profesi pengacara menyerahkan